



BUPATI MAGELANG
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 39 TAHUN 2010
TENTANG
PENGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA MERAPI
YANG BERSUMBER DARI BANTUAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Daerah menanggulangi bencana Gunung Merapi serta membantu dan meringankan beban korban Bencana Gunung Merapi, masyarakat telah memberikan bantuan, baik berupa barang, jasa dan/ atau dana.
 - b. bahwa agar penggunaan dana yang berasal dari bantuan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berdayaguna, berhasilguna dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana Merapi yang Bersumber dari Bantuan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 548);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA MERAPI YANG BERSUMBER DARI BANTUAN MASYARAKAT

Pasal 1

- (1) Pemerintah Daerah menerima partisipasi dari unsur masyarakat dalam penyediaan bantuan bagi korban Bencana Gunung Merapi.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang, jasa dan/ atau dana.

Pasal 2

- (1) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri.
- (3) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dipergunakan untuk :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.

- (4) Tata cara pencairan dan penggunaan dana yang bersumber dari masyarakat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Tim Penanganan Bencana Gunung Merapi.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melalui instansi yang berwenang melaksanakan pengawasan dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan yang diterima dari masyarakat.
- (2) Pengawasan dan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 November 2010

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 November 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 553